






**DOKUMEN STANDAR MUTU  
PRODI TADRIS MATEMATIKA**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**



## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: UN.28/AL/TMM/Dokumen Standar Mutu/005/03/2023
Revisi	: -
Tanggal	: 17 Maret 2023
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi  Dr. Suparni, S.Si., M.Pd. NIP 19700708 200501 1 004
Dikendalikan Oleh	: Ketua Gugus Penjamin Mutu  Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd NIP -
Disetujui Oleh	: Direktur  Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU  
PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Standar Mutu dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023;
- KEDUA** : Dokumen Standar Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
  2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
  3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 17 Maret 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM  
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan dokumen Standar Mutu sebagai salah satu unsur dalam sistem penjaminan mutu di Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan telah dapat diselesaikan. Salah satu komponen terpenting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi adalah tersedianya formulir yang akan dijadikan rujukan dalam seluruh aktivitas akademik maupun non akademik. Buku dokumen Standar Mutu ini bukan hanya berperan untuk memperlancar pelaksanaan penjaminan mutu saja, namun juga diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi seluruh civitas akademika di Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dokumen Standar Mutu ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya tentu masih belum sempurna, oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat Standar Mutu yang membangun kami dibutuhkan demi sempurnanya dokumen ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan dokumen ini, sehingga buku dokumen Standar Mutu ini akan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas Prodi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Padangsidimpuan, Desember 2023  
Tim penyusun

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I IDENTITAS UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN</b>	
<i>I. Sejarah Ringkas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan .....</i>	
	<i>1</i>
<i>II. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan .....</i>	
	<i>4</i>
<b>BAB II PASCASARJANA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN</b>	
<i>I. Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana.....</i>	
	<i>10</i>
<i>II. Tujuan Pascasarjana.....</i>	
	<i>11</i>
<b>BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<i>I. Rasionalitas Standar Kompetensi Lulusan.....</i>	
	<i>12</i>
<i>II. Dokumen Terkait .....</i>	
	<i>17</i>
<i>III. Dasar Hukum.....</i>	
	<i>17</i>
<b>BAB IV STANDAR PEMBELAJARAN</b>	
<i>I. Rasional Standar Isi Pembelajaran.....</i>	
	<i>24</i>
<i>II. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi</i>	

<i>Pembelajaran</i> .....	25
III. <i>Defenisi Istilah</i> .....	25
IV. <i>Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)</i> .....	26
V. <i>Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</i> .....	28
VI. <i>Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</i> .....	29
VII. <i>Dokumen Terkait</i> .....	50
VIII. <i>Dasar Hukum</i> .....	50
<b>BAB V STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	
I. <i>Rasionalitas Standar Proses Pembelajaran</i> .....	51
II. <i>Defenisi Istilah</i> .....	52
III. <i>Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</i> .....	53
IV. <i>Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</i> .....	53
V. <i>Indikator ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</i> .....	42
VI. <i>Dokumen Terkait</i> .....	45
VII. <i>Dasar Hukum</i> .....	45

VIII. <i>Program Studi Tadris Matematika</i> .....	45
Visi.....	45
Misi.....	45
Tujuan.....	46
Sasaran.....	46
Profil Lulusan.....	46

## BAB VI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

I. <i>Rasionalitas Standar Penilaian Pembelajaran</i> .....	48
II. <i>Defenisi Istilah</i> .....	49
III. <i>Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran(SN-Dikti 44/2015)</i> ....	51
IV. <i>Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</i> .....	55
V. <i>Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</i> .....	56
VI. <i>Dokumen Terkait</i> .....	83
VII. <i>Dasar Hukum</i> .....	83

## BAB VII STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. <i>Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</i> .....	84
--	----

## BAB VIII STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....

I. <i>Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</i> .....	84
II. <i>Defenisi Istilah</i> .....	85
III. <i>Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-</i>	

<i>Dikti 44/2015)</i> .....	86
<b>IV. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....</b>	<b>87</b>
<b>V. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran...</b>	<b>87</b>
<b>VI. Dokumen Terkait .....</b>	<b>90</b>
<b>VII. Dasar Hukum.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB IX STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>91</b>
<b>I. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran .....</b>	<b>91</b>
<b>II. Defenisi Istilah.....</b>	<b>91</b>
<b>III. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015) .....</b>	<b>92</b>
<b>IV. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran.....</b>	<b>93</b>
<b>V. Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran .....</b>	<b>95</b>
<b>VI. Dokumen Terkait .....</b>	<b>99</b>
<b>VII. Dasar Hukum.....</b>	<b>99</b>
<b>BAB X STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
<b>I. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran .....</b>	<b>100</b>

<i>II. Defenisi Istilah</i> .....	100
<i>III. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</i> .....	101
<i>IV. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</i> .....	102
<i>V. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</i> .....	103
<i>VI. Dokumen Terkait</i> .....	107
<i>VII. Dasar hukum</i> .....	107
<b>BAB XI PENUTUP</b> .....	108

# **BAB I**

## **IDENTITAS**

### **UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN**

#### **1. Sejarah Ringkas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah salah satu UIN di wilayah Sumatera Utara. Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar.

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1

Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menenggerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Setelah secara resmi tanah tersebut

diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidempuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidempuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidempuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia dengan di pimpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidempuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr. Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Dengan demikian, IAIN Padangsidempuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga IAIN

Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1968-1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1973-1877
3	Dr. H. Rusman Hasibuan	1977-1982
4	Dr. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
5	Dr. H. Abbas Pulungan	1988-1991
6	Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA	1991-1997
7	Dr. Dja'far Siddik, M.A.	1997-2002
8	Dr. H. Agus Salim Daulay, M.Ag.	2002-2006
9	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014
11	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014-2022
12	Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag	2022-Sekarang

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Penyelenggaraan fungsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

### *Visi*

Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. *Misi*

### Misi

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien,

Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
3. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
4. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
5. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
6. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Tujuan**

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Melakukan Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam Negeri Bertaraf Internasional.
- 2.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Internasional.

- 2.3 Mengoptimalkan Potensi dan Sumber Pendanaan untuk Peningkatan Daya Saing Pendidikan, Pelayanan Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik.
- 3.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 4.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, dan Kreatifitas, dan Kepemimpinan Mahasiswa Berwawasan Keislaman yang Moderat (*Wasatiyah*) untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.3 Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan (*Enterpreneurship*) Mahasiswa dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 5.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 6.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Sasaran**

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan


Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.

- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kependidikan, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
- 1.1.4 Meningkatnya Reputasi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 1.2.2 Meningkatnya Keragaman Rumpun/Sub Rumpun Keilmuan dan Keahlian Pendidik.
- 1.2.3 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
- 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-Akademik.
- 2.1.1 Terwujudnya Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam Negeri Bertaraf Internasional.
- 2.2.1 Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 2.3.1 Optimalnya Unit-Unit Usaha Alternatif Sebagai Potensi dan Sumber Pendanaan untuk Meningkatkan Pelayanan Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik.
- 2.3.2 Bertambahnya Unit-Unit Bisnis untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
- 4.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang.
- 4.1.3 Meningkatnya Keterampilan Berbahasa Asing Mahasiswa dan Dosen (Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang) untuk Meningkatkan

Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.

- 4.1.4 Meningkatnya Keterampilan Membaca, Menulis, dan Menghafal Al-Qur'an Mahasiswa Melalui Perkuliahan dan Pembinaan di Ma'had al-famiah.
- 4.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, dan Kreativitas Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*).
- 4.3.1 Terwujudnya Jiwa dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Mandiri, Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 5.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
- 5.1.3 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian.
- 5.1.4 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 5.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 6.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.
- 6.1.2 Meningkatnya Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dengan Bidang yang Dikembangkan di Lingkungan Fakultas/Pascasarjana/Progam Studi Berbasis Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesiaan dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Masyarakat.

## Struktur Organisasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan



## **BAB II**

### **PASCASARJANA**

#### **UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

#### **PADANGSIDIMPUAN**

##### **I. Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana**

###### ***Visi Pascasarjana***

Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dengan Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*)

###### ***Misi Pascasarjana***

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Tujuan Pascasarjana**

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.

## **BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

## **Rasionalitas Standar Kompetensi Lulusan**

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden tentang KKNI, dan Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan melalui LPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu di tahun 2012, pelaksanaan Evaluasi Laporan Beban Kerja Dosen dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu. Meskioun demikian, peningkatan kualitas dan mutu juga memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, Pascasarjana Program Magister , sebagai salah satu unit pelaksana akademik di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, juga terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang kompetensi Lulusan, yaitu:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan Bidang Pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni

Standar Kompetensi Lulusan ini ditujukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan keraifan lokal dan kematangan profesi keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan

berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

### Penanggung Jawab Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

### Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan	Program studi memiliki standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan	Lulusan Prodi TMM memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan score TOEFL 450. Lulusan Prodi TMM memiliki kemampuan Bahasa Arab dengan score TOAFL 450		Matriks c.6.4.1

	memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	program pendidikan yang dilaksanakan.			
2	Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	<p>1. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran</p>			Matriks c.6.4.b

3	<p>Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>Program studi memiliki standard yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasamadan pengembangan diri.</p>		LKPT. 5.e.1	
4	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses</p>	<p>Program studi memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.</p>		LKPT	

	pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran				
6	Program Studi dalam me- Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Program studi memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi		Tabel 2.c LKPT	
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran	Prodi memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke			Matriks No.... c.6.4.1

	lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional			
--	--	---	--	--	--

### **3. Dokumen Terkait**

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
2. Format Profil Kurikulum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. RIP UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu

### **4. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKN
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

## **BAB IV**

### **STANDAR PEMBELAJARAN**

#### **Rasional Standar Isi Pembelajaran**

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan IAIN kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kesadaran bermasyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kematangan profesi dan keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

## **5. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran**

1. Pimpinan Intitusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola mutu PT hingga Program Studi.

## **6. Defenisi Istilah**

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
4. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2014 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

9. Kurikulum Instiusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
10. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud no 73 tahun 2013.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

#### **7. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)**

1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;

- b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
  - c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
  - d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
  - e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - f. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"
  - g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"
5. Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
  6. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*
  7. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) Evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) *tracer study* terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.
  8. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi
  9. Institut wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

## **8. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

## 9. Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Penentuan jumlah SKS Mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.</li> <li>• Kurikulum yang mengacu kepada KKN dan RPS yang integrasi.</li> </ul>		
2	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada	1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatanpenelitianda nPkmkedalam pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya nilai-nilai keislaman dan dalam setiap isi pembelajaran.</li> <li>• Adanya nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap isi pembelajaran.</li> </ul>		LED h. 26 point C tentang IKU

	masyarakat	<p>2. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>3. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p>			
3	Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan	Bukti yang sah Tentang pelaksanaan	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM		Lampiran PerBAN PT 59 2018

	<p>hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>proses penelitian dan pengabdian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tata cara penilaian dan review penelitian dan PKM,</li> <li>2) legalitas pengangkatan reviewer penelitian dan PKM,</li> <li>3) hasil penilaian usul penelitian dan PKM,</li> <li>4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian dan PKM,</li> <li>5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>6) dokumentasi output penelitian dan PKM.</li> </ol>				<p>Matriks Penilaian, 7 C h. 25</p>
4	Tingkat kedalaman dan keluasan					

	materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:				
	a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;				
	Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;				
	Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum				
	Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu</li> </ul>			

kerangka integrasi keilmuan	pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humani yang sesuai dengan bidang keahliannya			
Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerjaprofesinya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan mengintegrasikan keilmuan yang dimiliki terkait dengan program studi yang diambil dengan nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal.</li> </ul>		
Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengembangkan pemikiranlogis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui</li> </ul>			

		<p>penelitian ilmiah,  penciptaan desain  atau karya seni  dalam bidang ilmu  pengetahuan dan  teknologi yang  memperhatikan dan  menerapkan nilai  humaniora sesuai  dengan bidang  keahliannya,  menyusun konsepsi  ilmiah dan hasil kajian  berdasarkan kaidah,  tata cara, dan etika  ilmiah  dalam bentuk tesis atau  skripsi dan bentuk lain yang  setara, dan diunggah di  sistem informasi akademik  perguruan tinggi, serta  mempublikasikan hasil  penelitian ilmiahnya  dalam bentuk artikel  ilmiah, buku, dan karya  seni lainnya.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>elah diterbitkan  dijurnal ilmiah  terakreditasi  atauditerimadi jurnal  internasional</p>			
	<p>g. Setiap lulusan program doktor ,  doktor terapan, dan sub spesialis  harus menguasai filosofi keilmuan  bidang pengetahuan dan  keterampilan tertentu dalam  kerangka integrasi keilmuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mampu  menemukan atau  mengembangkan  teori/konsepsi/  gagasan ilmiah baru,  memberikan  kontribusi pada  pengembangan serta  pengamalan  ilmupengetahuan  dan/atauteknologi  yangmemperhatikan  danmenerapkannilai  humanioradibidangk  eahliannya, dengan  menghasilkanpeneliti  an</li> </ul>			

		ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
5	Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah</li> </ul>	Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang integrasi dengan keilmuan profesi yang dimiliki.		

#### **10. Dokumen Terkait**

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Dokumen RPS Matakuliah
3. Dokumen Monev Pembelajaran

#### **11. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

# **BAB V**

## **STANDAR**

### **PROSES PEMBELAJARAN**

#### **Rasionalitas Standar Proses Pembelajaran**

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Perencanaan proses pembelajaran mesti disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Rencana ini dapat disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu tertentu. Rencana Pembelajaran ini wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beban studi dinyatakan dalam bentuk SKS dengan waktu pertemuan maksimal 16 minggu termasuk UTS. Beban studi mahasiswa untuk program sarjana dan sejenis minimal 138-144 SKS dengan waktu studi paling lama 7

tahun. Beban studi mahasiswa program magister (S2) minimal 36 SKS dengan waktu studi paling lama 4 tahun.

### **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran**

1. Direktur Pascasarjana
2. Ketua Prodi
3. Mahasiswa

### **12. Defenisi Istilah**

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.
2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses ini mencakup karakteristik proses, perencanaan proses, pelaksanaan dan beban belajar.
5. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
6. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
7. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang telah disusun dengan karakteristik; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk interkasi mahasiswa dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Adapaun bentuk-bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa; kuliah,

responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studi, pihak bengkel atau praktik lapangan. Selain itu, bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa penelitian, pengembangan atau perancangan, dan bentuk pengabdian.

### **13. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran**

1. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen tertulis yang menyajikan perencanaan proses pembelajaran sebuah matakuliah yang disusun oleh dosen secara mandiri atau berkelompok
4. Program Studi dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Mata kuliah; 2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5) Topik& Sub Topik serta indicator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indicator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.
5. Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah

### **14. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan kedalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah yang mendukung capaian tersebut.
2. Menetapkan indicator capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata kuliah

4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
5. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk setiap bahan kajian Mata kuliah.
6. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
7. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

**15. Indikator ketercapaian Standar Proses Pembelajaran**

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran			
2	Program Studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan	Tersedianterimplementasi RPS pada seluruh matakuliah dan seluruh dosen Tersedianya RPS matakuliah pada Program Studi yang			

	perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.	disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu			
3	<p>Program Studi di Lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Matakuliah; 2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5) Topik &amp; Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indikator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.</p>	<p>Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p>			

4	Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah				
---	--	--	--	--	--


## 16. Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Format RPS Mata kuliah

## 17. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

### *Struktur dan Bagan Organisasi*



## 18. Program Studi Tadris Matematika

### *Visi*

Menjadi program studi yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset, dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

### *Misi*

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam bidang Pendidikan Matematika secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.

2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Pendidikan Matematika, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga Pendidikan, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### ***Tujuan***

1. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang Pendidikan Matematika berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Matematika dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan keagamaan dan hukum secara profesional dalam bidang Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

### ***Sasaran***

1. Tercapainya lulusan Magister Pendidikan Islam yang memiliki kemampuan berpikir universal, ketajaman analisis dalam konteks multikultural, keluasan pengetahuan tentang Pendidikan Matematika, baik secara filosofis dan teoritis, maupun secara historis dan sosiologis, dan responsif terhadap perubahan globalisasi pendidikan.
2. Terwujud dan terjaminnya sistem dan mutu pengelolaan manajemen program studi yang berlandaskan pada prinsip efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.

### ***Profil Lulusan***

Profil utama lulusan Program Studi Tadris Matematika jenjang Magister (S2)

adalah akademisi, peneliti, dan konsultan yang mampu mengembangkan teori-teori Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
1	<b>Akademisi</b>	Magister Pendidikan yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian
2	<b>Peneliti</b>	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Matematika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	<b>Konsultan</b>	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

# BAB VI

## STANDAR

### PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### **Rasionalitas Standar Penilaian Pembelajaran**

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik /*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *smart campus* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Standar Kriteria Penilaian
2. Standar Pelaporan Nilai Mata Kuliah
3. Standar Diseminasi Nilai Mahasiswa

4. Standar Revisi Nilai
5. Standar Penyusunan Proposal
6. Standar Skripsi Mahasiswa

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran Prodi mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Prodi, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pascasarjana dan Program studi
2. Dosen
3. Mahasiswa

#### **19. Defenisi Istilah**

1. Pascasarjana adalah jenjang pendidikan strata dua yang ada di lembaga UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari dosen tetap UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dosen tetap Intitusi.
3. Dosen menetapkan kriteria penilaian bersama
4. Mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan sebanyak 80%.
5. Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara online dan/atau manual sebanyak 80%.
6. Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat (maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan.
7. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai MK diujikan.

8. Narasumber proposal memberikan penilaian proposal berupa rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan.
9. Ketua penguji langsung memberikan penilaian berupa pernyataan lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesai diujikan
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
11. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
12. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya masa program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana kegiatannya merupakan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
13. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan besarnya pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per-minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
14. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
15. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
16. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kompetensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara autentik, baik berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, maupun penilaian tertulis yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*observasi*), *anecdotal record* (catatan anekdot/narasi), *rating scale* (skala bertingkat) atau cara yang lainnya.
17. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
18. Tesis atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 2 (S2) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi

menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya

## **20. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran(SN-Dikti 44/2015)**

1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.

10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
15. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
16. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
17. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu,
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
18. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.

19. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
  - b. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
  - c. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
  - d. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.
19. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
20. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
21. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
23. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
24. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
25. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan
  - a. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.
  - b. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (*Drop Out*).
26. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.

27. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Cukup” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).
28. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana, program profesi, dan program magister dapat diberikan predikat baik, amat baik, atau cumlaude/dengan pujian dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan sembilan);
  - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan);
  - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‘cumlaude/dengan pujian’ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
29. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Gelar;
  - ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
  - sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;
  - sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
  - surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

## **21. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Membekali Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Upaya Pencapaian Visi Prodi.
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa
5. Melakukan sosialisasi kepada semua unsur Prodi tentang Standar Penilaian Pembelajaran.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran Program Studi

22. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia bukupedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan.			
2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah				
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.				
4	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.				
5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah				
6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah				
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian				
8	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	angket untuk setiap mata kuliah.				
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah				
10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			
11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.			
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah			
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot	Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan,			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	<p>penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.</p>	<p>penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</p> <p>Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil</p>			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.			
14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.			
15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah			
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Adanya pedoman penilaian yang ditetapkan oleh program studi.			
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah				
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.				
19	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara	Adanya panduan tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar yang tercantum dalam Panduan Akademik.			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.				
	huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.				
	huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.				
	huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau				
	huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.				
20	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).				
21	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)				
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).				
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				
26	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.				
	Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan ( <i>Drop Out</i> ).				
27	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.				
28	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Adanya Panduan yang mengatur.			
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat "Cukup" apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);				
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat "Memuaskan" apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);				
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat "Sangat Memuaskan" apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).				
29.	Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:				
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan);				
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau				
	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “kumlaud/cumlaude; apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 3,50				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	(tiga koma nol).				
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:				
	ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan				
	sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;				
	sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	sertifikasi yang terakreditasi				
	gelar;				
	surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan				

### **23. DokumenTerkait**

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran

### **24. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimppuan

## **BAB VII**

### **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa Kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkeairipan lokal, dan memiliki kematangan profesi keluasaan ilmu yang interkoneksi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

#### **25. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Direktur Pascasarjana dan Program studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

## **BAB VIII**

### **STANDAR**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Tadris Matematika jenjang Magister antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang

bertaqwakeupada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kesadaran bermasyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kematangan profesi dan keluasan ilmu yang interkonektif.

Standar Sarana dan Prasarana Prodi Tadris Maatemtika jenjang Magister mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Prodi, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Prodi mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

## **26. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Direktur Pascasarjana dan Ketua Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Perencana
5. Bagian Umum

## **27. Defenisi Istilah**

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

## **28. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)**

1. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar.
3. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkelkerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.
4. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT.
5. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.
7. Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh

mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

## **29. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Membekali semua unsur Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi "UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua unsur tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran Prodi
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan universitas.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan

**30. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.				
2	Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar				

3	<p>Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.</p>				
4	<p>Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT</p>				
5	<p>Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum</p>				
6	<p>Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus</p>				

	<p>memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi</p>				
7	<p>Direktur Pasca dan Ketua Prodi dalam merencanakan dan mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</p>				

### **31. Dokumen Terkait**

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

### **32. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra "UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

# **BAB IX**

## **STANDAR**

### **PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

#### **Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa Kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi keluasan ilmu yang interkonektif

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

#### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Direktur Pascasarjana dan ketua Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola penjaminan mutu tingkat Institusi, fakultas dan program studi

#### **33. Defenisi Istilah**

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
7. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan sekelompok orang (guru dan siswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **34. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)**

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.
3. Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
4. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi
5. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
6. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban.

7. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun sekali.
8. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.
9. Pengelola Program Studi harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan program pembelajaran
10. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi
11. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
12. Pengelola Program Studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
13. Pengelola Program Studi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
14. Pengelola Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

### **35. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran**

1. Membekali semua unsur Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
2. Melakukan sosialisasi kepada semua unsur Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

**36. Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran**

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Direktur Pasca Bersama ketua Prodi dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Prodi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan		Matriks no. 39 tabel C.6.4.b Pembelajaran	C.6
2	Direktur Pasca Bersama ketua Prodi dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.	kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Prodi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media		. Matriks no. 40 tabel C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	

3	Direktur Pasca Bersama ketua Prodi dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya			
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi	terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.			
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Prodi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk			
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam			

7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	pembelajaran. Prodi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Prodi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.			
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.				
9	Pengelola Prodi harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran				
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan				

	KKNI pada semua program studi			
11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Prodi			
12	Pengelola Prodi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).			
13	Pengelola Prodi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut			
14	Pengelola Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester			

### **37. Dokumen Terkait**

1. Dokumen kurikulum
2. RPS
3. Hasil monitoring pembelajaran
4. Hasil AMI
5. Hasil BKD

### **38. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan



# **BAB X**

## **STANDAR**

### **PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

#### **Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkeadilan lokal, dan memiliki kematangan profesi, keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
2. Kepala Biro
3. Direktur Pasca,
4. Ketua Program Studi
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan

#### **39. Defenisi Istilah**

1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
  - a. Gaji pendididkan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,

- 
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
  3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### **40. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.
2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.
3. PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahun menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
5. PT harus: a. mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.

- 
7. PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesidan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
  8. PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

#### **41. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

**42. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Prodi harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengada sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).			LED C. 5. 4. ahlm. 24
2	Prodi harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq$ 50%			Matriks Penilaian point 30 C.5.4
3	Prodi dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/			Matriks Penilaian



	mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	mahasiswa/ tahun (DOM) $\geq 20$ )			point 32 Tabel 4.b
4	Prodi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. Indeks kemahalan wilayah	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5
5	Prodi harus: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran	Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang System pencatatan biaya Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hasil analisis biaya			SN DIKTI Pasal 41



	<p>tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>operasional pendidikan tinggi Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>			
6	<p>Prodi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.</p>	<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL <math>\geq</math> 10%)</p>			<p>MatriksPenilaian point 31 C.5.4</p>
7	<p>Prodi harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis</p>			<p>SN DIKTI Pasal 42 ayat 2</p>



8	Prodi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3
---	---	--	--	--	--------------------------------



#### **43. Dokumen Terkait**

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran
5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

#### **44. Dasar hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Standar Biaya Minimum PT
5. Renstra "UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Pedoman pengelolaan dana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.



## **BAB XI**

### **PENUTUP**

Pedoman Standar Mutu merupakan seperangkat tolak ukur (standar) kinerja sistem pendidikan, yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat pendidikan. Standar ini terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja dalam menyelenggarakan program-programnya.

Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Oleh karena itu, harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan Program Studi.

Demikian, mudah-mudahan Standar Mutu Prodi Tadris Matematika jenjang Magister ini bermanfaat bagi peningkatan mutu akademik di lingkungan Prodi pada Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya.